



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 223 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TALWAI KECAMATAN LEMBUR
KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Talwai Kecamatan Lembur Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Berita Acara Pleno PPS Desa Talwai Nomor : 06/PP.05.1-BA/DT/2023 tentang Penggantian/Pergeseran Sekretariat PPS Desa Talwai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TALWAI KECAMATAN LEMBUR KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

Nama : DESKRISMAS ONMAU

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Talwai Kecamatan Lembur Kabupaten Alor dengan alasan Berhalangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 29 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MARIA GORETI PADU KERAY

NOVE ORANCE OEMATAN

jdih.kpu.go.id/ntt/alor